



P U T U S A N

Nomor 570 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA,
M.M. bin SIDIN HADI ;
Tempat lahir : Wonogiri ;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun/18 Juni 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pemuda Nomor 7 RT. 20, RW.
005, Kelurahan Kendal, Kabupaten
Kendal atau di Perumahan Kendal
Ijo, Kelurahan Langenharjio,
Kecamatan Kendal, Kabupaten
Kendal ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 September 2015 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 29 November 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendal karena didakwa:
Kesatu :

Bahwa Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 pukul 06.00 atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2011 bertempat di Jalan Masjid Nomor 22 RT. 08/RW.02 Kelurahan Patukangan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2011 saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto selaku korban berencana menjual tanah dengan objek tanah sawah seluas $\pm 5.910 \text{ M}^2$ yang berlokasi di Kelurahan Pengandapan dahulu, sekarang berubah menjadi Kelurahan Ngilir, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal dengan cara diiklankan di salah satu surat kabar.
- Bahwa karena banyak calon pembeli yang datang ke rumah saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto pada malam hari menanyakan lokasi dan harga sehingga membuat saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto takut, selanjutnya saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto meminta bantuan kepada saksi Tri Sanyoto, BA. bin Saeon untuk mewakili saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto melakukan transaksi jual beli terhadap calon pembeli dimana salah satunya adalah Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA M.M. bin SIDIN HADI WALUYO ;
- Bahwa setelah melakukan pembicaraan bersama mengenai jual beli tanah antara saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto melalui saksi Tri Sanyoto, BA. bin Saeon dengan Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO disepakati harga jual tanah seluas $\pm 5.910 \text{ M}^2$ adalah sebesar Rp160.000,00/M² dengan total harga seluruhnya sebesar Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya tersangka melakukan pembayaran secara bertahap yaitu :
 1. Hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto di Jalan Masjid Nomor 22 RT. 08, RW. 02 Kelurahan Petukangan, Kecamatan/ Kabupaten Kendal, secara tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 2. Hari Senin tanggal 15 April 2011 sekira pukul 15.00 WIB, melalui transfer ATM BRI Cabang Kendal ke Nomor Rek. saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto Nomor 0034-01-001222-50-9 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 3. Hari Senin tanggal 18 April 2011 sekira pukul 12.00 WIB melalui transfer ATM BRI Cabang Kendal ke Nomor Rek saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto Nomor 0034-01-001222-50-9 sebesar Rp872.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ;

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 570 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah HM Nomor 130 An Romdon bin Moechtar yang dikeluarkan dari Departemen Agraria Kantor pendaftaran tanah Kabupaten Kendal pada tanggal 21 Maret 1968 yang kemudian berubah menjadi An. Marjamah binti Soerjadi atas jual beli pada tanggal 20 September 1973 ;
- Bahwa silsilah Saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto sebagai ahli waris dari Bapak Soemrsono (alm) dan Ibu Marjamah binti Soerjadi (alm) (atau Hj. Siti Maryamah) adalah sejak tahun 1958 sewaktu saksi baru berumur 2 tahun telah diangkat anak oleh suami istri Bapak Soemrsono (alm) dan Ibu Marjamah binti Soerjadi (alm) (atau Hj. Siti Maryamah) yang waktu itu bertempat tinggal di Jalan Masjid Nomor 24 RT.08/RW.02 Kelurahan Patukangan, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal (yang sekarang nomor rumah berubah menjadi Nomor 22), kemudian sesuai penetapan perkara perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2011/PN. Kendal atas An Saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto selaku Pemohon, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 yang ditandatangani Hakim Didiek Budi Utomo, S.H. dan Panitera Pengganti Warsito telah menetapkan pengesahan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Suami isteri Bapak Soemrsono (alm) dan Ibu Marjamah binti Soerjadi (alm) (atau Hj. Siti Maryamah) sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sekaligus sebagai ahli waris atas tanah sawah dengan sertifikat tanah HM Nomor 130 atas nama Marjamah binti Soerjadi sehingga berdasarkan putusan tersebut tanah dengan sertifikat tanah HM Nomor 130 atas nama Marjamah telah menjadi milik saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto selaku ahli waris tetapi belum dibalik nama ;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran secara lunas, pada hari Senin 16 Mei 2011 pukul 06.00 WIB Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO datang ke rumah saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto di Jalan Masjid Nomor 22 RT. 08/RW.02 Kelurahan Patukangan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal selanjutnya saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto menyerahkan sertifikat tanah HM Nomor 130 An. Marjamah binti Soerjadi kepada Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO melalui saksi Tri Sanyoto, BA. bin Saeon dan dalam penyerahan sertifikat tersebut Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO meminta 2 (dua) lembar kwitansi kosong masing-masing bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah)

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 570 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditandatangani oleh saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto;

- Bahwa saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto tidak mengetahui apa maksud Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO meminta 2 (dua) lembar kwitansi kosong masing-masing bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang telah ditandatangani oleh saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto tersebut;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar pukul 08.00 saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto dengan diantar saksi Tri Sanyoto, BA. bin Saeon menemui Notaris/PPAT saksi Sulistiyani, S.H., M.Kn. yakni Notaris Kabupaten Kendal yang berkantor di Jalan Pemuda Nomor 29 Kendal untuk meminta penjelasan berkaitan dengan tata cara jual beli tanah, selanjutnya sebagai kelengkapan syarat jual beli saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto menyerahkan :
 - KTP atas nama saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto selaku pelapor dan foto copynya dan KTP saksi Tri Sanyoto, BA. bin Saeon dan foto copy karena Notaris saksi Sulistiyani, S.H., M.Kn. tahunya kalau saksi Tri Sanyoto, BA. bin Saeon adalah suami saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto ;
 - KK dan foto copynya ;
 - Foto copy Sertifikat tanah HM Nomor 130 An. Marjamah binti Soerjadi, setelah persyaratan dipenuhi, kemudian saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto dan Saksi Tri Sanyoto, BA. bin Saeon disuruh menandatangani blangko akta jual beli (AJB) yang masih kosong ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2012 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto bersama saksi Tri Sanyoto, BA. bin Saeon menemui Notaris PPAT saksi Sulistiyani, S.H., M.Kn. untuk dibuatkan akta jual beli (AJB) yang untuk pembuatan AJB syarat yang diperlukan untuk penjual yaitu menyerahkan KTP suami istri dan foto copynya, yang saat itu saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto menyerahkan KTP atas namanya dan KTP saksi Tri Sanyoto, BA. bin Saeon kemudian saksi Sulistiyani, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT Kabupaten Kendal menjelaskan kalau saksi Tri Sanyoto, BA. bin Saeon tidak dapat menandatangani akta jual beli karena bukan suaminya saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto dimana yang bisa tandatangan adalah anak-anak saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto ;

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 570 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto mengajak ke-2 anaknya yaitu Sdri. Dita Ami Nur Fajria dan Sdri. Dina Ami Nuranti menghadap Notaris-PPAT saksi Sulistiyani, S.H., M.Kn. untuk menyerahkan KTP dan menandatangani blangko Akta Jual Beli (AJB) yang masih kosong ;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 20.30 WIB Notaris-PPAT saksi Sulistiyani, S.H., M.Kn. mengirimkan SMS yang intinya Akta Jual Beli (AJB) belum jadi karena masih menunggu keterangan dan tanda tangan ahli waris lainnya, dan akta kuasa untuk jual beli bisa saya buat kalau keterangan warisnya sudah tanda tangan semua kemudian hari berikutnya Notaris/PPAT saksi Sulistiyani, S.H., M.Kn. mengirimkan SMS yang intinya akan pergi ke desa untuk minta surat keterangan waris dan meminta agar saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto untuk datang ke Kantor Notaris esok paginya ;
- Bahwa pada hari Selasa 7 Juni 2011 pukul 09.00 WIB saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto bersama saksi Tri Sanyoto, BA. bin Saeon dan Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO menghadap Notaris/PPAT Sulistiyani, S.H., M.Kn. untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) namun Notaris/PPAT saksi Sulistiyani, S.H., M.Kn. saat itu menjelaskan kalau akta jual beli (AJB) belum dapat dibuat karena masih ada syarat yang belum saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto lengkapi berupa surat keterangan waris ;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Notaris/PPAT saksi Sulistiyani, S.H., M.Kn. tersebut Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO menjadi marah dan menuduh saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto telah menipu kemudian meminta saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto mengembalikan uang pembayaran tanah yang sudah dibayarkan dan mendengar ucapan Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO tersebut lalu saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto juga meminta kepada Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO agar mengembalikan 2 (dua) lembar kwitansi kosong masing-masing bermeteri Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang telah ditandatangani oleh saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto ;
- Bahwa dalam keadaan emosi Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO lalu mengambil berkas pengajuan pembuatan akta jual beli (AJB) yang berada di meja kerja Notaris-PPAT saksi

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 570 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiyani, S.H., M.Kn. secara paksa, yang saat itu sudah diperingatkan Notaris-PPAT saksi Sulistiyani, S.H., M.Kn. agar berkas tersebut jangan dibawa tetapi Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO tetap membawa surat-surat tersebut yang ternyata dipergunakan sebagai bukti untuk melaporkan saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto di Polres Kendal ;

- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto datang ke Notaris saksi Sri Winarti, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT dengan maksud menceritakan peristiwa jual beli tanah yang dialami saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto yaitu : Saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto dengan menunjuk Notaris/PPAT saksi Sulistiyani, S.H., M.Kn. sebagai pejabat PPATnya tetapi tidak dapat menyelesaikan masalahnya selanjutnya saksi Sri Winarti, S.H., M.Kn. mencari pengacara yang diarahkan kepada Sdr. Kabunang Rudi Yanto Hunga, S.H., M.H. dan Sdr. Wahyu Rudi Indarto, S.H. advocates & legal consultants pada law office "Rudi Kabunang & Partners" guna melakukan tindakan hukum mengurus dan menyelesaikan masalah terhadap Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO meminta saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto untuk mengembalikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selanjutnya saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto mengembalikan dengan 2 (dua) kali penyerahan yaitu :
 - a. Pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 pukul 11.00 WIB sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) di kantor Notaris Sri Winarti, S.H., M.Kn. Jalan Sukarno Hatta Nomor 128 Kendal penyerahan oleh Notaris saksi Sri Winarti, S.H., M.Kn. di kantornya Jalan Sukarno Hatta Nomor 128 Kendal dimana penyerahan oleh Notaris saksi Sri Winarti, S.H., M.Kn. dengan bukti kwitansi ;
 - b. Pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 pukul 13.30 WIB sebesar Rp388.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) di BRI Cabang Kendal Jalan Sukarno Hatta Kendal diterima Sdr. Raditya Tatag Sidiartama anaknya Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO dengan bukti kwitansi ;

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 570 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengembalian uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah sebagai alasan Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO bilamana nanti kalau saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukanto dapat melengkapi persyaratannya penetapan sebagai ahli waris dari Pengadilan Negeri Kendal maka Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO akan mengembalikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukanto dan jual beli tanah akan dilanjutkan lagi;
- Bahwa sebagaimana perjanjian perdamaian tanggal 05 Juli 2011 antara Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO sebagai pihak pertama dan saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukanto sebagai pihak kedua yang pada poin 7 menyatakan sbb:
 - Bahwa pihak kedua menyanggupi untuk memenuhi/melengkapi semua dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan jual beli pada tanggal 5 November 2011. Apabila dalam jangka waktu tersebut pihak kedua ternyata tidak dapat memenuhi/melengkapi semua dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan jual beli maka kesepakatan jual beli menjadi batal dan sebagai konsekwensinya maka pihak kedua wajib mengembalikan keseluruhan uang yang telah diterimanya dari pihak pertama ;
Bahwa perjanjian perdamaian tanggal 5 Juli 2011 dibuat karena saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukanto sebagai pihak kedua harus menunggu putusan penetapan perkara permohonan sebagai ahli waris oleh pengadilan Negeri Kendal ;
- Bahwa pada akhirnya saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukanto telah melengkapi kekurangan persyaratan jual beli tanah sebelum jatuh tempo yang ditetapkan bersama Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO yaitu tanggal 5 November 2011 dimana dengan dikeluarkannya Penetapan saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukanto sebagai ahli waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 25/pdt.p/2011/PN.Kdl tanggal 8 Agustus 2011 yang diperlukan untuk persyaratan jual beli namun Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO tetap tidak mau melanjutkan jual beli tanah ;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO tidak mau melanjutkan jual beli tanah lalu saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukanto bermaksud akan

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 570 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sisa uang yang masih ada pada Saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukanto sebesar Rp392.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) melalui Bank BRI Cabang Kendal kepada Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO dan meminta agar sertifikat tanah HM Nomor 130 An. Marjahmah binti Soerjadi yang sudah diserahkan kepada Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO agar dikembalikan kepada saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukanto akan tetapi Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO tidak mau mengembalikan sertifikat tanah tersebut dan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukanto selaku pemilik tanah dengan sertifikat tanah HM Nomor 130 An. Marjahmah binti Soerjadi telah diserahkan kepada saksi Suseno Adi SP bin Sudarwanto yang kemudian diketahui sebagai pembeli tanah yang sebenarnya ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO tersebut mengakibatkan saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukanto mengalami kerugian berupa sertifikat tanah HM Nomor 130 An. Marjahmah binti Soerjadi yang ditaksir seharga ± Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 pukul 06.00 atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2011 bertempat di Jalan Masjid Nomor 22 RT. 08/RW.02 Kelurahan Patukangan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kenda, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2011 saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukanto selaku korban berencana menjual tanah dengan objek tanah sawah seluas ± 5.910 M² yang berlokasi di Kelurahan Pengandapan dahulu,

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 570 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berubah menjadi Kelurahan Ngilir, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal dengan cara diiklankan di salah satu surat kabar;

- Bahwa karena banyak calon pembeli yang datang ke rumah saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto pada malam hari menanyakan lokasi dan harga sehingga membuat saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto takut, selanjutnya saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto meminta bantuan kepada saksi Tri Sanyoto, BA. bin Saeon untuk mewakili saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto melakukan transaksi jual beli terhadap calon pembeli dimana salah satunya adalah Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA M.M. bin SIDIN HADI WALUYO;
- Bahwa setelah melakukan pembicaraan bersama mengenai jual beli tanah antara saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto melalui saksi Tri Sanyoto, BA. bin Saeon dengan Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO disepakati harga jual tanah seluas $\pm 5.910 \text{ M}^2$ adalah sebesar Rp160.000,00/M² dengan total harga seluruhnya sebesar Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya tersangka melakukan pembayaran secara bertahap yaitu :
 1. Hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto di Jalan Masjid Nomor 22 RT. 08, RW. 02 Kelurahan Petukangan, Kecamatan/ Kabupaten Kendal, secara tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 2. Hari Senin tanggal 15 April 2011 sekira pukul 15.00 WIB, melalui transfer ATM BRI Cabang Kendal ke Nomor Rek. saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto Nomor 0034-01-001222-50-9 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 3. Hari Senin tanggal 18 April 2011 sekira pukul 12.00 WIB melalui transfer ATM BRI Cabang Kendal ke Nomor Rek saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto Nomor 0034-01-001222-50-9 sebesar Rp872.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa sebagai bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah HM Nomor 130 An Romdon bin Moechtar yang dikeluarkan dari Departemen Agraria Kantor pendaftaran tanah Kabupaten Kendal pada tanggal 21 Maret 1968 yang kemudian berubah menjadi An. Marjamah binti Soerjadi atas jual beli pada tanggal 20 September 1973 ;

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 570 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa silsilah Saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto sebagai ahli waris dari Bapak Soemrsono (alm) dan Ibu Marjamah binti Soerjadi (alm) (atau Hj. Siti Maryamah) adalah sejak tahun 1958 sewaktu saksi baru berumur 2 tahun telah diangkat anak oleh suami istri Bapak Soemrsono (alm) dan Ibu Marjamah binti Soerjadi (alm) (atau Hj. Siti Maryamah) yang waktu itu bertempat tinggal di Jalan Masjid Nomor 24 RT.08/RW.02 Kelurahan Patukangan, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal (yang sekarang nomor rumah berubah menjadi Nomor 22), kemudian sesuai penetapan Perkara perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2011/PN. Kendal atas An Saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto selaku Pemohon, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 yang ditandatangani Hakim Didiek Budi Utomo, S.H. dan Panitera Pengganti Warsito telah menetapkan pengesahan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Suami isteri Bapak Soemrsono (alm) dan Ibu Marjamah binti Soerjadi (alm) (atau Hj. Siti Maryamah) sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sekaligus sebagai ahli waris atas tanah sawah dengan sertifikat tanah HM Nomor 130 atas nama Marjamah binti Soerjadi sehingga berdasarkan putusan tersebut tanah dengan sertifikat tanah HM Nomor 130 atas nama Marjamah telah menjadi milik saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto selaku ahli waris tetapi belum dibalik nama ;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran secara lunas, pada hari Senin 16 Mei 2011 pukul 06.00 WIB Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO datang ke rumah saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto di Jalan Masjid Nomor 22 RT. 08/RW.02 Kelurahan Patukangan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal selanjutnya saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto menyerahkan sertifikat tanah HM Nomor 130 An. Marjamah binti Soerjadi kepada Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO melalui saksi Tri Sanyoto, BA. bin Saeon dan dalam penyerahan sertifikat tersebut Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO meminta 2 (dua) lembar kwitansi kosong masing-masing bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang telah ditandatangani oleh saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto;
- Bahwa saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto tidak mengetahui apa maksud Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO meminta 2 (dua) lembar kwitansi kosong masing-masing

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 570 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang telah ditandatangani oleh saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto tersebut ;

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar pukul 08.00 saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto dengan diantar saksi Tri Sanyoto, BA. bin Saeon menemui Notaris/PPAT saksi Sulistiyani, S.H., M.Kn. yakni Notaris Kabupaten Kendal yang berkantor di Jalan Pemuda Nomor 29 Kendal untuk meminta penjelasan berkaitan dengan tata cara jual beli tanah, selanjutnya sebagai kelengkapan syarat jual beli saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto menyerahkan :
 - KTP atas nama saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto selaku pelapor dan foto copynya dan KTP saksi Tri Sanyoto, BA. bin Saeon dan foto copy karena Notaris saksi Sulistiyani, S.H., M.Kn. tahunya kalau saksi Tri Sanyoto, BA. bin Saeon adalah suami saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto ;
 - KK dan foto copynya ;
 - Foto copy Sertifikat tanah HM Nomor 130 An. Marjamah binti Soerjadi, setelah persyaratan dipenuhi, kemudian saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto dan Saksi Tri Sanyoto, BA. bin Saeon disuruh menandatangani blangko akta jual beli (AJB) yang masih kosong ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2012 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto bersama saksi Tri Sanyoto, BA. bin Saeon menemui Notaris PPAT saksi Sulistiyani, S.H., M.Kn. untuk dibuatkan akta jual beli (AJB) yang untuk pembuatan AJB syarat yang diperlukan untuk penjual yaitu menyerahkan KTP suami istri dan foto copynya, yang saat itu saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto menyerahkan KTP atas namanya dan KTP saksi Tri Sanyoto, BA. bin Saeon kemudian saksi Sulistiyani, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT Kabupaten Kendal menjelaskan kalau saksi Tri Sanyoto, BA. bin Saeon tidak dapat menandatangani akta jual beli karena bukan suaminya saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto dimana yang bisa tandatangan adalah anak-anak saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto mengajak ke-2 anaknya yaitu Sdri. Dita Ami Nur Fajria dan Sdri. Dina Ami Nuranti menghadap Notaris-PPAT saksi Sulistiyani, S.H., M.Kn. untuk menyerahkan KTP dan menandatangani blangko Akta Jual Beli (AJB) yang masih kosong ;

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 570 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 20.30 WIB Notaris-PPAT saksi Sulistiyani, S.H., M.Kn. mengirimkan SMS yang intinya Akta Jual Beli (AJB) belum jadi karena masih menunggu keterangan dan tanda tangan ahli waris lainnya, dan akta kuasa untuk jual beli bisa saya buat kalau keterangan warisnya sudah tanda tangan semua kemudian hari berikutnya Notaris-PPAT saksi Sulistiyani, S.H., M.Kn. mengirimkan SMS yang intinya akan pergi ke desa untuk minta surat keterangan waris dan meminta agar saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto untuk datang ke Kantor Notaris esok paginya ;
- Bahwa pada hari Selasa 7 Juni 2011 pukul 09.00 WIB saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto bersama saksi Tri Sanyoto, BA. bin Saeon dan Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO menghadap Notaris-PPAT Sulistiyani, S.H., M.Kn. untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) namun Notaris-PPAT saksi Sulistiyani, S.H., M.Kn. saat itu menjelaskan kalau akta jual beli (AJB) belum dapat dibuat karena masih ada syarat yang belum saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto lengkapi berupa surat keterangan waris ;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Notaris-PPAT saksi Sulistiyani, S.H., M.Kn. tersebut Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO menjadi marah dan menuduh saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto telah menipu kemudian meminta saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto mengembalikan uang pembayaran tanah yang sudah dibayarkan dan mendengar ucapan Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO tersebut lalu saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto juga meminta kepada Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO agar mengembalikan 2 (dua) lembar kwitansi kosong masing-masing bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang telah ditandatangani oleh saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto ;
- Bahwa dalam keadaan emosi Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO lalu mengambil berkas pengajuan pembuatan akta jual beli (AJB) yang berada di meja kerja Notaris-PPAT saksi Sulistiyani, S.H., M.Kn. secara paksa, yang saat itu sudah diperingatan Notaris-PPAT saksi Sulistiyani, S.H., M.Kn. agar berkas tersebut jangan dibawa tetapi Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO tetap membawa surat-surat tersebut yang ternyata

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 570 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai bukti untuk melaporkan saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukanto di Polres Kendal;

- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukanto datang ke Notaris saksi Sri Winarti, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT dengan maksud menceritakan peristiwa jual beli tanah yang dialami saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukanto yaitu : Saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukanto dengan menunjuk Notaris-PPAT saksi Sulistiyani, S.H., M.Kn. sebagai pejabat PPAT nya tetapi tidak dapat menyelesaikan masalahnya selanjutnya saksi Sri Winarti, S.H., M.Kn. mencari pengacara yang diarahkan kepada Sdr. Kabunang Rudi Yanto Hunga, S.H., M.H. dan Sdr. Wahyu Rudi Indarto, S.H. advocates & legal consultants pada law office "Rudi Kabunang & Partners" guna melakukan tindakan hukum mengurus dan menyelesaikan masalah terhadap Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO meminta saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukanto untuk mengembalikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selanjutnya saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukanto mengembalikan dengan 2 (dua) kali penyerahan yaitu:
 - a. Pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 pukul 11.00 WIB sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) di kantor Notaris Sri Winarti, S.H., M.Kn. Jalan Sukarno Hatta Nomor 128 Kendal penyerahan oleh Notaris saksi Sri Winarti, S.H., M.Kn. di kantornya Jalan Sukarno Hatta Nomor 128 Kendal dimana penyerahan oleh Notaris saksi Sri Winarti, S.H., M.Kn. dengan bukti kwitansi ;
 - b. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2011 pukul 13.30 WIB sebesar Rp388.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) di BRI Cabang Kendal Jalan Sukarno Hatta Kendal diterima Sdr. Raditya Tatag Sidiartama anaknya Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO dengan bukti kwitansi ;
- Bahwa pengembalian uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah sebagai alasan Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO bilamana nanti kalau saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukanto dapat melengkapi persyaratannya penetapan sebagai ahli waris dari Pengadilan Negeri Kendal maka Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO akan

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 570 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto dan jual beli tanah akan dilanjutkan lagi ;

- Bahwa sebagaimana perjanjian perdamaian tanggal 5 Juli 2011 antara Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO sebagai pihak pertama dan saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto sebagai pihak kedua yang pada poin 7 menyatakan sbb:

- Bahwa pihak kedua menyanggupi untuk memenuhi/melengkapi semua dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan jual beli pada tanggal 5 November 2011. Apabila dalam jangka waktu tersebut pihak kedua ternyata tidak dapat memenuhi/melengkapi semua dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan jual beli maka kesepakatan jual beli menjadi batal dan sebagai konsekwensinya maka pihak kedua wajib mengembalikan keseluruhan uang yang telah diterimanya dari pihak pertama ;

Bahwa perjanjian perdamaian tanggal 5 Juli 2011 dibuat karena saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto sebagai pihak kedua harus menunggu putusan penetapan perkara permohonan sebagai ahli waris oleh pengadilan Negeri Kendal ;

- Bahwa pada akhirnya saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto telah melengkapi kekurangan persyaratan jual beli tanah sebelum jatuh tempo yang ditetapkan bersama Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO yaitu tanggal 5 November 2011 dimana dengan dikeluarkannya Penetapan saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto sebagai ahli waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 25/pdt.p/2011/PN.Kdl tanggal 8 Agustus 2011 yang diperlukan untuk persyaratan jual beli namun Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO tetap tidak mau melanjutkan jual beli tanah ;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO tidak mau melanjutkan jual beli tanah lalu saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto bermaksud akan mengembalikan sisa uang yang masih ada pada Saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto sebesar Rp392.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) melalui Bank BRI Cabang Kendal kepada Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO dan meminta agar sertifikat tanah HM Nomor 130 An. Marjahm binti Soerjadi yang sudah diserahkan kepada Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 570 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDIN HADI WALUYO agar dikembalikan kepada saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukanto akan tetapi Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO tidak mau mengembalikan sertifikat tanah tersebut dan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukanto selaku pemilik tanah dengan sertifikat tanah HM Nomor 130 An. Marjamah binti Soerjadi telah diserahkan kepada saksi Suseno Adi SP bin Sudarwanto yang kemudian diketahui sebagai pembeli tanah yang sebenarnya ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI WALUYO tersebut mengakibatkan saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukanto mengalami kerugian berupa sertifikat tanah HM Nomor 130 An. Marjamah binti Soerjadi yang ditaksir seharga + Rp.1.500.000.000,00(satu miliar lima ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal tanggal 10 November 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI bersalah melakukan tindak pidana 'penggelapan' yang melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP Jo Pasal 46 ayat (1) KUHP perihal pengembalian barang bukti yang disita oleh Pengadilan maka pihak yang paling berhak" adalah dari siapa benda tersebut disita serta pengembalian barang bukti dalam putusan perkara pidana tidak secara otomatis menentukan status hak milik atas barang tersebut melainkan harus melalui putusan dalam sidang perdata, sehingga terhadap barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) buku sertifikat asli tanah sawah HM Nomor 130 atas nama Marjamah binti Soerjadi tanggal 30 September 1973 luas 5.910 M² lokasi Kelurahan Ngilir, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal ;

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 570 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang sebesar Rp1.115.600.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 18 April 2011 yang ditanda tangani oleh saksi Siaminingsih, S.Sos binti Hadi Sukamto ;

Dikembalikan kepada saksi Suseno Adi ;

- 1 (satu) bendel blangko akta jual beli (AJB) yang tiap lembarnya telah ditanda tangani para penghadap (titip tanda tangan) ;
- Surat keterangan waris atas nama Marjamah yang telah ditandatangani saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto, namun belum ditandatangani oleh Lurah dan Camat ;
- Surat pernyataan tanda terima sertifikat asli tanah HM Nomor 130 atas nama Marjamah binti Soerjadi ;
- Surat kuasa untuk menjual yang ditandatangani Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto dan 2 (dua) orang anaknya yaitu :
 - a) Dita Ami Nur Fajriyah ;
 - b) Dina Ami Nuranti ;

Dikembalikan kepada saksi Sulistiyani, S.H., M.Kn. ;

- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes warna kuning oren Nomor Rekening : 5916-013573-53-9 an. Saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto, alamat Jalan Masjid Nomor 24 RT.008, RW.002 Patukangan, Kendal tanggal 14 Juni 2012 Nomor seri : 7285199, dengan nilai nominal uang tabungan tertanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp392.084.770,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi Siaminingsih, S.,Sos. binti Hadi Sukamto ;

4. Membebani Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Kdl tanggal 19 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 570 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku sertifikat asli tanah sawah HM Nomor 130 atas nama Marjamah binti Soerjadi tanggal 30 September 1973 luas 5.910 M² lokasi Kelurahan Ngilir, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang sebesar Rp1.115.600.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 18 April 2011 yang ditandatangani oleh saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Suseno Adi ;

- 1 (satu) bendel blangko akta jual beli (AJB) yang tiap lembarnya telah ditanda tangani para penghadap (titip tanda tangan) ;
- Surat keterangan waris atas nama Marjamah yang telah ditandatangani saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto, namun belum ditandatangani oleh Lurah dan Camat ;
- Surat pernyataan tanda terima sertifikat asli tanah HM Nomor 130 atas nama Marjamah binti Soerjadi ;
- Surat kuasa untuk menjual yang ditanda tangani Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto dan 2 (dua) orang anaknya yaitu :
 - a) Dita Ami Nur Fajriyah ;
 - b) Dina Ami Nuranti ;

Dikembalikan kepada saksi Sulistiyani, S.H., M.Kn. ;

- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes warna kuning oren Nomor Rekening : 5916-013573-53-9 an. Saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto, alamat Jalan Masjid Nomor 24 RT.008, RW.002 Patukangan, Kendal tanggal 14 Juni 2012 Nomor seri : 7285199, dengan nilai nominal uang tabungan tertanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp392.084.770,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 289/Pid/2015/PT.SMG. tanggal 18 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 129/Pid.B/ 2015 /PN.Kdl, tanggal 19 November 2015 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan di dalam Rutan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal tersebut untuk yang selebihnya ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 129/Pid. B/2015/PN.Kdl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Februari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 129/ Pid.B/2015/PN.Kdl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Maret 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 7 Maret 2016 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 1 Maret 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 Februari 2016, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 11 Maret 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 07 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 570 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 11 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

- Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal penjatuhan lamanya pidana penjara, antara lain :
 - Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 289/Pid/2015/PT.Smg tanggal 18 Desember 2015, hal 21 s/d 22

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dst..., salah satunya :

- Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Kdl tanggal 19 November 2015, hal 42

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana penggelapan karena adanya kesalahan komunikasi diantara saksi Siaminingsih dan saksi Suseno Adi sehingga dengan kesadaran diantara mereka diwujudkan dalam akta kesepakatan perdamaian dalam perkara perdata yang melibatkan mereka Nomor 29/Pdt.G/2015/PN.Kdl tanggal 05 November 2015 dst...;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim, dimana Majelis Hakim telah nyata-nyata keliru dalam mengambil pertimbangan hukum, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 570 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keterangan saksi Sri Winarti, S.H., M.Kn. binti H. Moch. Choesen di depan persidangan yang tidak dibantah Terdakwa menyatakan sejak saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukanto ada masalah dengan Terdakwa sekitar tahun 2012 saat itu saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukanto sempat menginap beberapa bulan di rumahnya dikarenakan ada orang suruhan Terdakwa yang sampai loncat pagar rumah saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukanto padahal saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukanto saat itu menderita lemah jantung ;
- b. Keterangan dari saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukanto, saksi Suseno Adi SP bin Sudarwanto maupun keterangan Terdakwa di depan persidangan dimana terkait akta kesepakatan perdamaian dalam perkara perdata yang melibatkan mereka Nomor 29/Pdt.G/ 2015/PN.Kdl tanggal 5 November 2015 di dalam fakta persidangan tidak terungkap baik pada pemeriksaan saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukanto, pemeriksaan saksi Suseno Adi SP bin bin Sudarwanto maupun pemeriksaan Terdakwa tidak pernah menyampaikan/menunjukkan serta tidak pernah dikonfirmasi kepada masing-masing pada waktu diperiksa di depan persidangan, sehingga menurut pendapat kami terhadap keberadaan akta ini tidak layak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.
- Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 289/Pid/2015/PT.Smg tanggal 18 Desember 2015, hal 22
- Menimbang, bahwa pada hakikatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*) agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat dst...;
- Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 289/Pid/2015/PT.Smg tanggal 18 Desember 2015, hal 22 ;
- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsafi

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 570 K/Pid/2016



kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan tingkat pertama haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dst... ;

- Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Kdl tanggal 19 November 2015, hal 42 s/d 43 ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ... ;

Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
 - Bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah atas perbuatannya dst...
- Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tersebut diatas, yang mana putusan *Judex Facti* tingkat banding dalam menjatuhkan pidana pokok terhadap Termohon kasasi/Terdakwa yaitu selama 1 (satu) tahun, kami Penuntut Umum menilai terlalu ringan serta kurang menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat (*yustitia bellen*) terutama bagi pencari keadilan yakni saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukanto (selaku penjual tanah SHM Nomor 130 seluas $\pm 5.910 \text{ M}^2$ di Kelurahan Ngilir, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal) dan saksi Suseno Adi SP bin Sudarwanto (selaku pembeli tanah yang sebenarnya), dimana dalam hal penjatuhan lamanya pidana penjara yang seharusnya sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana penjara paling lama 4 (empat) tahun sementara oleh kami Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara sehingga dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
- Bahwa mengingat perbuatan Terdakwa tidak hanya merugikan saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukanto (selaku penjual tanah sawah HM Nomor 130 An. Marjamah binti Soerjadi seluas $\pm 5.910 \text{ M}^2$ di Kelurahan Ngilir, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal) dan saksi Suseno Adi SP bin Sudarwanto (selaku pembeli tanah yang sebenarnya) secara langsung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi secara tidak langsung juga merusak nama baik makelar tanah pada umumnya. berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- a. Keterangan saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto dan saksi Sri Winarti, S.H., M.Kn. binti H. Moch. Choesen di depan persidangan mengatakan saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto telah rugi 2x, pertama telah membayar pengembalian penjualan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa sedangkan sisa uang pembayaran di rekeningnya diblokir oleh bank dan kedua hanya memegang fotocopian sertifikat asli tanah sawah HM Nomor 130 An. Marjamah binti Soerjadi untuk beracara/ mendapatkan penetapan ahli waris karena sertifikat masih dipegang Terdakwa;
- b. Keterangan saksi Suseno Adi SP bin Sudarwanto, saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto, saksi Tri Sanyoto, BA bin Saeon dan saksi Sri Winarti, S.H., M.Kn. binti H. Moch. Choesen di depan persidangan menyatakan bahwa sertifikat asli tanah sawah HM Nomor 130 baru diambil oleh saksi Suseno Adi SP bin Sudarwanto di rumah kontrakan Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2011 karena sebelumnya saksi Suseno Adi SP bin Sudarwanto pergi sendiri ke rumah saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto dan baru mengetahui kalau sertifikat asli tanah sawah HM Nomor 130 telah diserahkan kepada Terdakwa sejak bulan April 2011 ;
- c. Keterangan saksi Suseno Adi SP bin Sudarwanto, saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto, saksi Tri Sanyoto, BA. bin Saeon di depan persidangan menyatakan Terdakwa setelah membayar lunas kepada saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto sebesar + Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) melalui 3 tahap pada tanggal 18 April 2011 kemudian sore harinya Terdakwa menerima sertifikat asli tanah sawah HM Nomor 130 dari saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto melalui saksi Tri Sanyoto, BA. bin Saeon kemudian pada tanggal 16 Mei 2011 Terdakwa membawa 2 (dua) kwitansi kosong bermeterai untuk ditandatangani saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto, dimana sertifikat asli tanah sawah HM Nomor 130 tidak langsung diserahkan kepada saksi Suseno Adi SP bin Sudarwanto SP. bin Sudarwanto selaku pembeli sebenarnya yang bulan April 2011 telah mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.115.796.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan diberikan kwitansi

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 570 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dengan nominal Rp1.115.600.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa juga pada awal juli 2011 telah menerima pengembalian uang dari saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukanto sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanpa diketahui oleh saksi Suseno Adi SP bin Sudarwanto SP. bin Sudarwanto ;

Alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang (*Judex Facti*) menyatakan sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi Semarang (*Judex Facti*) dalam memutus perkara ini, dengan kata lain Pengadilan Tinggi Semarang (*Judex Facti*) menganggap telah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum dan menilai hasil pembuktian yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama ;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang (*Judex Facti*) sama sekali mengabaikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding sekarang Pemohon Kasasi, sehingga Pengadilan Tinggi Semarang (*Judex Facti*) nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap kebenaran-kebenaran dan atau fakta-fakta hukum yang juga telah disertai dengan barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa/Terbanding/ sekarang Pemohon Kasasi ;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Semarang (*Judex Facti*) merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), dikarenakan hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Kendal tanpa memberi pertimbangan sendiri dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangkan seluruh keberatan dan atau fakta-fakta dan atau bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi dalam kontra memori bandingnya ;
4. Bahwa keberatan dan atau fakta-fakta dan atau bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang (*Judex Facti*) dalam Memory Kontra Bandingnya adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa selama persidangan terungkap bahwa gagalnya transaksi jual beli tanah HM 130 yang berlokasi di Desa Ngilir, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal pada bulan Juni 2011 murni adalah kesalahan Siaminingsih (saksi korban), dikarenakan pada saat itu Siaminingsih (saksi

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 570 K/Pid/2016



- korban) telah mengaku-aku sebagai anak tunggal dan atau pewaris tunggal dari Marjahmah yang namanya tercantum dalam sertifikat HM 130 tersebut di atas, dengan cara telah mengubah dan atau memalsukan dokumen kependudukannya;
- b. Bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Terdakwa/Terbanding/ sekarang Pemohon Kasasi juga telah mengajukan barang bukti berupa 3 lembar foto copy Kartu Keluarga milik Siaminingsih (saksi korban) dimana nama kedua orang tuanya yang tertera di Kartu Keluarqa tersebut berbeda satu dengan yang lainnya, (foto copy terlampir), dan 2 (dua lembar foto copy Surat Keterangan Lahir milik Siaminingsih korban) dimana nama kedua orang tuanya berbeda satu dengan yang lainnya (foto copy terlampir) ;
- c. Bahwa yang menyerahkan dan atau menitipkan sertifikat HM 130 pada Bulan April 2012 kepada Notaris Sulistiani, S.H., M.Kn. adalah saksi Suseno Adi bukan Siaminingsih saksi korban dikarenakan saat itu (April 2011) saksi Suseno Adi melalui Terdakwa/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi telah membayar lunas tanah sertifikat HM 130 kepada Siaminingsih (saksi korban) sesuai harga yang telah disepakati bersama, sehingga secara de facto Siaminingsih (saksi korban) sebenarnya telah kehilangan haknya atas tanah tersebut ;
- d. Bahwa pada saat Terdakwa/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi mengambil sertifikat HM 130 dari tangan saksi Notaris Sulistiyani, S.H., M.Kn. yang merupakan titipan dari saksi Suseno Adi dikarenakan semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab dari Terdakwa/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi untuk digunakan sebagai dasar untuk laporan Polisi di Polres Kendal dikarenakan pada saat itu yang diundang oleh saksi Notaris Sulistiyani, S.H., M.Kn. untuk diberitahu tentang tidak dapat diteruskannya proses jual beli dikarenakan adanya surat keterangan waris yang tidak dapat dipenuhi oleh saksi korban Siaminingsih (dikarenakan saksi korban Siaminingsih bukan anak kandung dari Marjahmah yang namanya tercantum dalam Sertifikat HM. 130) adalah Siaminingsih sebagai penjual dan Terdakwa/Terbanding/ sekarang Pemohon Kasasi sebagai wakil dan saksi Suseno Adi karena saksi Suseno Adi sebagai pembeli tidak dipanggil;
- e. Bahwa pada saat Terdakwa/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi mengambil sertifikat HM 130 dan saksi notaris Sulistiyani, S.H., M.Kn. pada saat itu yang terpikir dan atau dibayangkan oleh Terdakwa/ Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi adalah bahwa saksi korban



Siaminingsih telah melakukan tindak pidana penipuan yang telah direncanakan sejak awal dengan cara memalsukan dokumen kependudukan sebagaimana termaksud dalam poin 4 (empat) huruf b di atas sehingga amat sangat sulit sekali untuk menarik kembali uang yang telah dibayarkan oleh saudara saksi Suseno Adi melalui Terdakwa/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi kepada saksi korban Siaminingsih jikalau pada saat itu tidak dilakukan tindakan hukum (melaporkan saksi korban Siaminingsih ke Polres Kendal). Dikemudian hari apa yang menjadi pikiran dan atau yang dibayangkan oleh Terdakwa/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi menjadi kenyataan, yaitu sampai saat perkara ini disidangkan, saksi korban Siaminingsih masih membawa uang saksi Suseno Adi yang dahulu dibayarkan melalui Terdakwa/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi kepada saksi korban Siaminingsih sebesar Rp392.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) ;

f. Bahwa keberadaan sertifikat HM 130 yang Terdakwa/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi ambil dari saksi notaris Sulistiyani, S.H., M.Kn. pada bulan Juni 2011 dan kemudian pada tanggal 1 Agustus 2011 Terdakwa/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi serahkan kepada saksi Suseno Adi didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu :

1. Terdakwa/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi tahu dan atau sadar persis bahwa uang yang digunakan untuk membayar sertifikat HM. 130 tersebut adalah milik saksi Suseno Adi ;
2. Apa yang dilakukan Terdakwa/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi dengan menyerahkan sertifikat HM 130 kepada saksi Suseno Adi semata-mata dikarenakan saksi korban Siaminingsih masih membawa uang milik saksi Suseno Adi yang dibayarkan melalui Terdakwa/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai hak retensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1811 KUHPerdara dan tidak dapat dimasukkan dalam ranah pidana ;

5. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang (*Judex Facti*) dalam amar putusannya menyebutkan "hakikat dan tujuan pembedaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat", maka apabila Pengadilan Tinggi Semarang (*Judex Facti*) membaca kontra memori Terdakwa/Terbanding/ sekarang Pemohon Kasasi atau setidaknya tidaknya mempelajari secara utuh semua berkas perkara yang dikirim Pengadilan Negeri Kendal ke Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang mengerti dengan baik dan benar Bahasa Indonesia maka amat sangat jelas sekali bahwa hal tentang hakikat dan tujuan pembedaan itu lebih tepat ditujukan kepada saksi korban Siaminingsih dikarenakan saksi korban Siaminingsih lah yang telah melakukan tindak pidana dengan cara memalsukan dokumen kependudukan. Tetapi dikarenakan Pengadilan Tinggi Semarang (*Judex Facti*) telah gegabah dan tidak mempelajari dokumen-dokumen secara baik dan benar, hal ini setidaknya tidaknya dapat dibuktikan bahwa pengiriman berkas perkara dari Pengadilan Negeri Kendal ke Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Desember 2015 Putusan juga diambil pada tanggal 16 Desember 2016, maka terjadi ketidakadilan dalam memutus perkara (sulit rasanya dapat diterima akal sehat berkas dikirim pada tanggal 16 Desember 2015 dan langsung diambil putusan pada tanggal 16 Desember 2015 itu juga. Ada apa???);

6. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang (*Judex Facti*) telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti yang diwajibkan oleh Undang-Undang;
7. Bahwa di samping semua yang tersebut di atas maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Judex Juris*) harus memeriksa kembali keseluruhan perkara yang dimintakan Kasasi ini dari awal dikarenakan *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa ;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 289/Pid/2015/PT.SMG. tanggal 18 Desember 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Kdl tanggal 19 November 2015 yang menyatakan Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M.

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 570 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SIDIN HADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari, kemudian putusan Pengadilan Negeri Kendal tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar ;

- Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan dengan cara :
 - Terdakwa sebagai perantara jual beli tanah kemudian ia bertransaksi jual beli tanah dengan saksi korban Siamininggih, S.Sos. terhadap tanah korban yang masih atas nama Marjamah binti Soerjadi ibu angkat Siaminingsih tersebut ;
 - Transaksi jual beli tanah tersebut terjadi dengan harga Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah). Pada saat akan dibuat akta jual beli di Notaris Sulistiyani, S.H., M.Kn. belum bisa karena Sertifikat atas nama Marjamah, sedang penjual Siamingsih sebagai anak angkat Marjamah belum ada putusan Pengadilan yang menetapkan Siaminingsih anak angkat Marjamah, yang kemudian penetapan tersebut telah diurus Siaminingsih dan ia telah ditetapkan anak angkat sah Marjamah ;
- Atas belum ada Penetapan tersebut, Terdakwa marah-marah minta dibatalkan jual beli, disanggupi Siaminingsih dan ia telah mengembalikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari uang yang telah ia terima sebesar Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah). Bahwa setelah Siaminingsih melengkapi Penetapan Pengadilan tersebut ia sebagai anak angkat Marjamah, Terdakwa tidak bersedia melanjutkan jual beli, dan Siaminingsih bersedia mengembalikan uang kekurangan Rp392.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) asal Sertifikat dikembalikan kepadanya, akan tetapi Terdakwa tetap tidak bersedia meneruskan jual beli, dan Sertifikat telah diserahkan kepada Terdakwa tidak mau mengembalikan kepada Siaminingsih, bahkan diserahkan kepada Suseno Adi pembeli tanah yang sebenarnya. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa melakukan penggelapan ;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sepanjang mengenai pengembalian Sertifikat Hak Milik tanah yang diperjualbelikan yang masih atas nama Marjamah yang oleh *Judex Facti* dikembalikan kepada

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 570 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suseno Adi pembeli sebenarnya yang ia telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.115.000.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa pengembalian Sertifikat Hak Milik tanah yang diperjualbelikan tersebut kepada Suseno Adi adalah tidak tepat dan sangat merugikan Siaminingsih yang beritikad baik yang telah mengembalikan uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan mau mengembalikan uang Rp392.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) asal Sertifikat Hak Milik tanah kembali, bahkan ia telah mengurus penetapan pengesahan dirinya sebagai anak angkat Marjamah sebagai syarat jual beli yang sah akan tetapi tetap Terdakwa tidak bersedia dan sertifikat diserahkan Terdakwa kepada Suseno Adi. Bahwa oleh karena predikat ia dinyatakan melakukan penggelapan tersebut karena menggelapkan Sertifikat hak Milik kepunyaan Siaminingsih, oleh karenanya Sertifikat Hak Milik atas nama Marjamah No. 130 tanggal 30 September 1973 seluas 5.910 M² (lima ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) tersebut harus dikembalikan kepada saksi Siamaningsih ;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang hal ini kewenangan *Judex Facti*, bukan kewenangan *Judex Juris*, sedang *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar serta proporsional dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang hal ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 289/Pid/2015/PT.SMG. tanggal 18 Desember 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Kdl tanggal 19 November 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pengembalian barang bukti berupa sertifikat asli tanah sawah Hak

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 570 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 130 atas nama Marjamah binti Soerjadi tanggal 30 September 1973 luas 5.910 M² lokasi Kelurahan Ngilir, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak serta Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 289/Pid/2015/PT.SMG. tanggal 18 Desember 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Kdl tanggal 19 November 2015 sekedar mengenai pengembalian barang bukti berupa sertifikat asli tanah sawah HM Nomor 130 atas nama Marjamah binti Soerjadi tanggal 30 September 1973 luas 5.910 M² lokasi Kelurahan Ngilir, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. TRISILA PUTUT SIDIYANTA, M.M. bin SIDIN HADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 570 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang sebesar Rp.1.115.600.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 18 April 2011 yang ditandatangani oleh saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Suseno Adi ;

- 1 (satu) bendel blangko akta jual beli (AJB) yang tiap lembarnya telah ditanda tangani para penghadap (titip tanda tangan) ;
- Surat keterangan waris atas nama Marjamah yang telah ditandatangani saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto, namun belum ditandatangani oleh Lurah dan Camat ;
- Surat pernyataan tanda terima sertifikat asli tanah HM Nomor 130 atas nama Marjamah binti Soerjadi ;
- Surat kuasa untuk menjual yang ditanda tangani Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto dan 2 (dua) orang anaknya yaitu :
 - c) Dita Ami Nur Fajriyah ;
 - d) Dina Ami Nuranti ;

Dikembalikan kepada saksi Sulistiyani, S.H., M.Kn. ;

- 1 (satu) buku sertifikat asli tanah sawah HM Nomor 130 atas nama Marjamah binti Soerjadi tanggal 30 September 1973 luas 5.910 M² lokasi Kelurahan Ngilir, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal ;
- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes warna kuning oren Nomor Rekening : 5916-013573-53-9 an. Saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto, alamat Jalan Masjid Nomor 24 RT.008, RW.002 Patukangan, Kendal tanggal 14 Juni 2012 Nomor seri : 7285199, dengan nilai nominal uang tabungan tertanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp392.084.770,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Siaminingsih, S.Sos. binti Hadi Sukamto ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016 oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,**

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 570 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim

Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002